

Judul : Pembahasan RUU Ketenagakerjaan, cadangan pesangon masih menjadi polemik
Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Cadangan Pesangon Masih Menjadi Polemik

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan mulai mengerucut setelah kelompok buruh dan pengusaha menemukan kesamaan di hampir 70 persen substansi yang diajukan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut sekitar 30 persen materi masih membutuhkan pembahasan dan negosiasi lebih lanjut.

Koalisi buruh yang menaungi 18 konfederasi dan 127 federasi tingkat nasional membawa sejumlah agenda dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Beberapa materi yang menjadi perhatian antara lain pengupahan, outsourcing, pemangangan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), jaminan

sosial, hingga skema pendanaan cadangan pesangon.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menilai, RUU Ketenagakerjaan harus mampu mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan investor.

Menurut Nihayatul, persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta perubahan pola kerja menjadi sejumlah isu penting yang harus dijawab melalui regulasi ketenagakerjaan yang baru. Karena itu, penyusunan beleid tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan perekonomian dalam menciptakan sekaligus menyerap tenaga kerja.

"Sekarang PHK ini cukup banyak dan kita sekarang sedang membahas Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Jadi, kita lebih fokus bagaimana perlindungan kepada tenaga kerja," katanya.

Ia menambahkan, proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan tetap perlu melibatkan Pemerintah, pengusaha, dan pekerja melalui mekanisme tripartit. Dengan adanya titik temu sekitar 70 persen materi antara buruh dan pengusaha, pembahasan RUU Ketenagakerjaan kini diarahkan untuk menyelesaikan sejumlah isu yang masih menjadi perbedaan pandangan.

Keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan kepastian bagi dunia usaha menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukan penyelesaian pembahasan RUU tersebut.

Salah satu isu yang masih menjadi perdebatan di ruang publik adalah skema pendanaan cadangan pesangon. Ketua Umum Serikat Buruh Perjuangan, Agus Supriyadi, menuntut adanya skema cadangan atau deposit pesangon sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja ketika terjadi PHK.

Namun, kalangan pengusaha menilai ketentuan mengenai cadangan atau deposit pesangon pada dasarnya telah tersedia, sehingga tidak perlu kembali

dimasukkan dalam RUU Ketenagakerjaan.

"Bikin aturan deposit pesangon buat apa?" ujar Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta, Nurzaman.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar materi RUU Ketenagakerjaan telah menemukan titik temu, masih terdapat sejumlah isu yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam antara kelompok buruh dan pengusaha.

Untuk mengetahui lebih jelas pandangan dan argumentasi Nurzaman serta Agus Supriyadi terkait skema cadangan atau deposit pesangon, berikut wawancaranya.

AGUS SUPRIYADI, Ketua Umum Serikat Buruh Perjuangan

Antisipasi Pengusaha Dan Perusahaan Melarikan Diri



“Untuk mencegah perusahaan kabur dan mengantisipasi adanya perusahaan yang tidak bertanggung jawab.”

DPR dan Pemerintah tengah menggodok RUU Ketenagakerjaan. Sebagai Ketua Umum Serikat Buruh Perjuangan, apa saja tuntutan buruh?

Kami dari kalangan buruh dan serikat pekerja sudah membahas dan mengkaji RUU Ketenagakerjaan tersebut. Memang ada beberapa isu yang saat ini masih menjadi bahan diskusi dan belum menemui titik temu.

Apa saja isu yang masih menjadi pembahasan?

Pertama, soal *outsourcing*. Kami meminta adanya pembatasan jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan agar pekerja mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan kebijakan tersebut tidak merugikan buruh.

Kedua, soal pengupahan. Kami mendorong kebijakan penetapan upah minimum yang dapat menjaga daya beli masyarakat, sekaligus tetap realistis bagi keberlangsungan dunia usaha.

Ketiga, soal pesangon. Ini berkaitan dengan besaran dan formula perhitungan hak uang pesangon bagi

pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Benarkah buruh meminta adanya cadangan pesangon?

Iya. Kami meminta agar dalam RUU Ketenagakerjaan dibuat ketentuan mengenai cadangan pesangon. Artinya, perusahaan diwajibkan memiliki dana cadangan pesangon? Tuntutan koalisi buruh dan serikat pekerja adalah mendesak Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI agar mewajibkan perusahaan memiliki dana cadangan pesangon yang dibayarkan di muka.

Apa alasannya?

Untuk mencegah perusahaan kabur dan mengantisipasi adanya perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

Bisa dijelaskan lebih detail?

Usulan ini diajukan untuk mengantisipasi investor atau perusahaan nakal yang melarikan diri atau mengalami kesulitan setelah memperoleh

keuntungan, tetapi kemudian tidak mampu atau tidak mau membayar hak pesangon pekerja.

Dengan adanya dana cadangan pesangon, hak pekerja tetap dapat terlindungi apabila perusahaan mengalami masalah atau tidak lagi beroperasi.

Bagaimana jika kalangan pengusaha atau perusahaan menolak usulan tersebut?

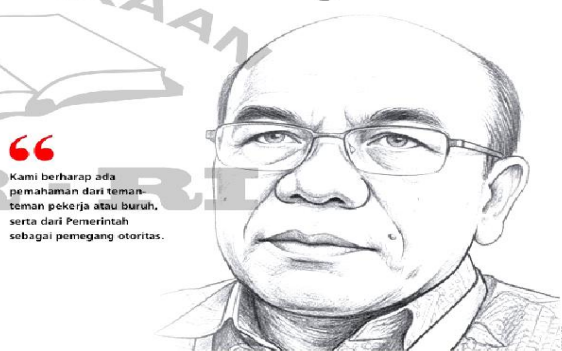
Pastikan ada penekanan. Namun kami dari kelompok buruh tetap mengusulkan adanya dana cadangan pesangon. Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan hak pekerja terlindungi.

Apa harapan Anda kepada Pemerintah dan DPR?

Kami berharap seluruh tuntutan buruh dapat diakomodasi. Namun, pada akhirnya semua keputusan tersebut kami kembalikan kepada para pendiri undang-undang. Kami berharap Pemerintah dan DPR dapat mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan hak pekerja dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan. ■ **REN**

NURZAMAN, Wakil Ketua Apindo Jakarta

Berharap Ada Pemahaman Buruh Dan Pengusaha



“Kami berharap ada pemahaman dari teman-teman pekerja atau buruh, serta dari Pemerintah sebagai pemegang otoritas.”

Pembahasan RUU Ketenagakerjaan masih menjadi perdebatan antara buruh dan pengusaha. Apa pandangan Anda?

Hal yang wajar jika ada perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut menjadi acuan bagi kami untuk mempertimbangkan kondisi perusahaan. Dalam setiap penyusunan regulasi, baik undang-undang maupun peraturan, Pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, tentunya harus memiliki nilai positif bagi investasi dan mampu menciptakan iklim usaha yang ramah investasi.

Apa yang diinginkan oleh pengusaha?

Kami berharap ada pemahaman dari teman sejawat pekerja atau buruh, serta dari Pemerintah sebagai pemegang otoritas. Kami yang menjadi objek dari regulasi harus mampu melaksanakan ketentuan dalam undang-undang yang telah disahkan.

Kalau aturan yang dibuat tidak dapat dilaksanakan, yang terjadi adalah iklim investasi menjadi tidak ramah dan

investasi tidak laku di pasar. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut bahkan bisa menjadi bencana demografi.

Bagaimana pandangan Anda mengenai tiga isu yang saat ini menjadi perdebatan?

Keterkaitan ketiga isu tersebut juga harus menjadi pertimbangan. Regulasi yang dibuat harus mampu menciptakan kelangsungan usaha sehingga pada akhirnya juga menjamin keberlangsungan pekerjaan.

Bagaimana dengan tuntutan mengenai cadangan pesangon?

Para pengusaha atau perusahaan sebenarnya sudah mempersiapkan cadangan untuk pesangon. Pengusaha juga berpikir panjang mengenai hal tersebut. Kalau dibuat lagi aturan mengenai cadangan pesangon, untuk apa? Ketentuan mengenai hal itu sebenarnya sudah ada.

Perusahaan sudah menirkirkan dan mempersiapkan hal tersebut. Undang-undang yang sudah ada. Kami memastikan bahwa hak pekerja

tetap terpenuhi. Itu sudah menjadi bagian dari regulasi.

Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menerjemahkan ketentuan tersebut dalam praktik, terutama ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Cadangan pesangon harus ditempatkan dalam mekanisme yang logis dan dapat dilaksanakan.

Ada juga usulan agar cadangan pesangon diberikan di awal. Bagaimana tanggapan Anda?

Menurut saya, itu sangat tidak mendidik. Filosofi pesangon adalah diberikan ketika pekerja terkena PHK atau setelah terjadi PHK. Pesangon diberikan agar pekerja memiliki modal untuk melanjutkan kehidupan atau membuka usaha setelah kehilangan pekerjaan.

Kalau diberikan di awal, uang tersebut kemungkinan akan habis dan justru tidak mendidik. Lagipula, kalau diberikan di awal, namanya bukan pesangon, tetapi uang muka atau *down payment* (DP). Selain itu, bagaimana cara menghitungnya juga perlu dipertanyakan. ■ **REN**